

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, negara sudah memberikan ruang kepada semua pihak bahwa pengelola nama domain adalah masyarakat atau pemerintah. Artinya pemerintah sendiri telah memberikan ruang bahwa pengelolaan dan pendaftaran nama domain adalah lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat asalkan pembentukan lembaga tersebut sesuai dengan proses dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Yang sejauh ini untuk pengelolaan nama domain di Indonesia dikelola oleh pengelolaan nama domain Indonesia (PANDI) yang merupakan *country Code Top Level Domain* (ccTLD) yang bertugas untuk

mengembangkan dan menyediakan jasa layanan yang lain terkait dengan nama domain.

2. Pemerintah dalam kewenangannya dalam pengawasan terhadap pengelolaan nama domain di Indonesia mengeluarkan peraturan pelaksana dibawah Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yang bermaksud untuk mengatur fungsi dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pengelolaan nama domain (.id) yaitu pihak pengelola nama domain dan pihak pengguna nama domain.

B. Saran

Berdasarkan dengan penjelasan dan pembahasan yang sudah dilakukan maka dapat disarankan bahwa:

1. Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan secara khusus mengatur dengan tegas dan jelas pihak mana yang berhak mengelola nama domain agar tercapainya kepastian hukum.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat pengguna internet, pemilik nama domain terkait pengelolaan nama domain, hak atas nama domain agar tidak ada anggapan bahwa nama domain sama dengan merek.